



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao

Membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 01 Maret 2019 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 08 Maret 2019 di bawah Register Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Rno antara para pihak ;

**Wellem Paulus**, bertempat tinggal di Rt 02 / Rw 01, Dusun Lekik, Desa Oelunggu, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao., sebagai **Penggugat** ;

Lawan

**Pemerintah Republik Indonesia, cq. Menteri Dalam Negeri di Jakarta, cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang, cq. Bupati Rote Ndao**, tempat kedudukan Kompleks Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai, sebagai **Tergugat I** ;

**Pemerintah Republik Indonesia, cq. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta, cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur Di Kupang, cq. Badan Pertanahan Nasional Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur Di Kupang, cq. Kepala Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Rote Ndao Di Ba,a**, tempat kedudukan Kelurahan Mokdale Ba,a, Kabupaten Rote Ndao., sebagai **Tergugat II** ;

Telah membaca :

Gugatan Penggugat tertanggal 01 Maret 2019 Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Rno;

Telah mendengarkan Permohonan Pencabutan Gugatan yang disampaikan Penggugat di ruang persidangan secara lisan dan tertulis pada tanggal 01 April 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Rno secara tertulis di ruang persidangan pada hari Senin tanggal 01 April 2019 dikarenakan pihak Penggugat masih akan melengkapi kembali gugatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan suatu gugatan diatur dalam pasal 271 alinea 1 Rv yang menentukan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pencabutan perkara itu dilakukan pada persidangan pertama dimana pihak Tergugat belum menjawab gugatan Penggugat, namun telah di lakukan pemanggilan oleh Jurusita kepada pihak-

Halaman 1

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak berperkara maka untuk pencabutan gugatan ini **tidak diperlukan ijin dari Tergugat (Vide Yurisprudensi MARI No.1841 K/Pdt/1984 tanggal 23 November 1985);**

Menimbang, bahwa oleh karena **pencabutan perkara ini di dasarkan oleh keinginan Penggugat sendiri** dan pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang pasal 271 Rv serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara ini;
2. Menyatakan Perkara Perdata No. 16/Pdt.G/2019/PN Rno dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mencoret tentang pencabutan perkara tersebut dalam buku register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 641.000 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Senin, tanggal 01 April 2019. Oleh EMAN SULAEMAN, S.H., sebagai Hakim ketua, ROSIHAN LUTHFI, S.H. dan ABDI RAHMANSYAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana di ucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LEA Y. ODJA LANOE, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri Para Tergugat maupun Kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ROSIHAN LUTHFI S.H.**

**EMAN SULAEMAN, S.H.**

**ABDI RAHMANSYAH S.H.**

Panitera Pengganti,

**LEA Y. ODJA LANOE, S.H.**

Halaman 2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Biaya-Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000
2. Biaya ATK	Rp. 100.000
3. Biaya Panggilan	Rp. 475.000
4. PNPB	Rp. 20.000
5. Materai	Rp. 6.000
6. Redaksi	Rp. 10.000
<hr/>	
Jumlah	Rp. 641.000